

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. Lk/3. c/ 140 / Dep. MS 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Nyemoh
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 - 1 - 1966
Oleh : Ma'arif NU

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2 - Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchal B. A
NIP. 150007080



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH SIROJUL ISLAM
Desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang
NSM 111233220110 NPSN 201204760712790
Email : islamsirojul@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
Nomor : 001/MSE/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Islam Desa Nyemoh Kec. Bringin Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah Menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233220110
2. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah
3. Alamat :
a. Jalan : _____
b. Kelurahan : Nyemoh
c. Kecamatan : Bringin
d. Kab/Kota : Semarang
e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama penyelenggara : Ma'arif NU
5. Nomor akte notaries : 04 tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemendikham : ARI-119-AN-01-08-Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 2 Januari 1978

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI Sirojul Islam
2. Alamat : Desa Nyemoh Kec. Bringin
3. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 5 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala Madrasah



Slamet Widodo, S.Pd
NIP. 19720630 200003 1 004



Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang

H. Subadi, M.Si
NIP. 19610509 199203 1 004